



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jln Kampung Tengah- Binjai Nagari Kampung TengahTapan

Kode pos 25673 Email. Kec.rahultapan@Gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 400/ *es* /CRAH/I/2019

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN NAGARI SEBAGAI TITIK PANTAU KECAMATAN SEHAT
DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2019

CAMAT KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan Kecamatan Sehat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kecamatan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya maka perlu ditetapkan nagari nagari yang menjadi titik pantau sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing- masing Nagari.
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan ;
- Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat – Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes /PB/ VIII / 2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 /Menkes /SK/VII/ 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 /Menkes/ SK/ VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analis Dampak Kesehatan Lingkungan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/ SK/III /2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428 /Menkes /SK / XII /2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama – nama Nagari yang menjadi titik pantau pada kegiatan Kecamatan Sehat sesuai dengan potensi nagari masing masing yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nagari yang ditetapkan sebagai titik pantau diharapkan bisa menjadi pilot projet /percontohan bagi nagari lainya yang ada diwilayah kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Bia
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Pasar Beriang
Pada tanggal : 5 Januari 2019

**CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN**



MAR ALAMSYAH, S.STP.MA
NIP. 19830310 2001121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

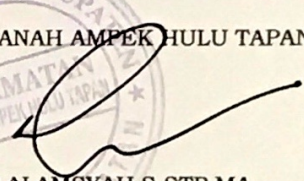
NOMOR : 400/ 05 /CRAH/1/2019

TANGGAL : 5 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN TITIK PANTAU KECAMATAN SEHAT
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

NO	NAMA NAGARI	DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN	KET
1.	Talang Koto Pulai Tapan	Kawasan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	
2	Sungai Pinang Tapan	Kawasan Tertib Lalu Lintas	
3	Tebing Tinggi Tapan	Kawasan Pemukiman dan Prasarana Sehat	
4	Talang Balarik Tapan	Kawasan Ketahanan Pangan dan Gizi	
5	Sungai Gambir Sako Tapan	Kawasan Pariwisata Sehat	

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN


MAR ALAMSYAH, S.STP.MA

NIP.198303102001121001